



PUTUSAN
Nomor 1757/Pdt.G/2015/PA.LPK.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Bahtiar Sinaga bin Nazaruddin Sinaga, umur 43 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan supir truk, tempat tinggal d/a ibu Nurhayati/ Yati tukang jahit di Jalan Paya Bakung, Simpang Pasar I, Dusun III Hulu, Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Pemohon;

lawan

Saidah Muhammad binti H. Muhammad A, umur 40 tahun, warga negara Indonesia, agama Islam, Pendidikan D III, Pekerjaan penjahit pakaian, bertempat tinggal di Jalan Binjai Km 12 masuk jalan Kompos, Gang Pensiun, Dusun III, Desa Puji Mulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 18 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor 1757/Pdt.G/2015/PA.Lpk. tanggal 18 Desember 2015 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon tanggal 09 Februari 2003 dihadapan pajabat PPN KUA, Kecamatan Sei Lengan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 80/10/II/2003, tertanggal 18 Desember 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan bergaul layaknya suami isteri dan terakhir tinggal bersama pada alamat Termohon tersebut di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 orang anak yang bernama ;
 - a). Natisa br Sinaga, perempuan, lahir pada 29-02-2004;
 - b). Muhammad Zidane Sinaga, laki-laki, lahir pada 22-10-2009;
 - c). Zahira br Sinaga, perempuan, lahir pada 25-10-2011;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon an Termohon mulai tidak rukun disebabkan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan berkepanjangan yang sulit untuk diatasi sejak awal April 2008;
5. Bahwa adapun sebab-sebab ketidak rukunan tersebut sbb. :
 - a. Termohon tidak pernah bersyukur atas pemberian nafkah rumah tangga yang Pemohon berikan;
 - b. Termohon sering marah-marah dan memaki Pemohon tanpa sebab yang jelas;
 - c. Termohon sering mengusir Pemohon dari kediaman;
 - d. Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga banyak orang yang brdatangan kekediaman untuk menagih hutang tersebut;
6. Bahwa akibatnya sejak pertengahan Sept2015 hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal disebabkan Pemohon pergi meninggalkan kediaman dikarenakan Termohon tetap pada perlakuan Termohon yang terdapat pada posita 5 di atas sehingga Pemohon semakin tersiksa, karenanya Pemohon pergi meninggalkan

Hal 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



kediaman dan tinggal pada alamat Pemohon di atas dan Termohon tetap tinggal dikediaman pada alamat Termohon di atas;

7. Bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah Pemohon bicaraan dan musyawarahkan secara baik-baik dengan Termohon bahkan telah melibatkan keluarga, namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon menganggap rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karenanya Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam Cq. Majelis Hakim untuk menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak untuk bersidang pada hari dan waktu yang telah ditentukan seraya membuat putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Bahtiar Sinaga bin Nazaruddin Sinaga) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Saidah Muhammad binti H. Muhammad A) di hadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;
Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberikan nasehat dan arahan kepada kedua belah pihak berperkara agar tetap mempertahankan kelangsungan pernikahan mereka, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dan telah menunjuk Dra. Hj. Samlah sebagai Mediator, namun usaha melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Hal 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tetap dengan permohonannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang selengkapya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI :

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula disebut sebagai Pemohon, menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula disebut sebagai Termohon, menjadi Termohon Konvensi;

Bahwa Termohon Konvensi menolak sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon Konvensi, adapun yang dibantah oleh Termohon Konvensi sebagai berikut;

1. Bahwa benar Pemohon Konvensi adalah suami Termohon Konvensi dan telah dikaruniai anak sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon Konvensi;
2. Bahwa benar terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi, namun tidak benar terjadinya sejak tahun 2008 akan tetapi sejak tahun 2012;
3. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi tidak bersyukur atas penghasilan yang diberikan Pemohon Konvensi;
4. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi marah-marah kepada Pemohon Konvensi tanpa alasan yang jelas, Pemohon Konvensi dengan alasan Pemohon Konvensi sering pulang larut malam dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa tidak benar Termohon Konvensi suka mengusir Pemohon Konvensi;
6. Bahwa benar Termohon Konvensi pernah berhutang kepada orang lain, namun semata-mata untuk kepentingan rumah tangga;

Hal 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



7. Bahwa benar antara Termohon Konvensi dengan Pemohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan September 2015 hingga saat ini, disebabkan Pemohon yang meninggalkan rumah kediaman bersama;
8. Bahwa sesungguhnya Termohon Konvensi ingin mempertahankan ikan rumah tangga dengan Pemohon Konvensi, namun jika Pemohon tetap ingin bercerai, maka Termohon Konvensi sebagai isteri yang diceraikan berhak menurut hukum mengajukan tuntutan kepada Pemohon sebagai suami yang menceraikan, karena Pemohon Konvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagai supir truk berpenghasilan rata-rata 2 (dua) juta setiap bulan;

B. DALAM REKONVENSI

Bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Bahwa apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Reonvensi sebagai berikut :

- a. Biaya Nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)/bulan dan untuk 3 bulan dengan jumlah seluruhnya Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
- b. Mut'ah berupa emas dalam bentuk gelang emas London seberat 9 (sembilan) gram;
- c. Kiswah sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- d. Nafkah untuk 3 (tiga) orang anak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang dan perbulan x 3 orang = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Biaya di atas Penggugat Rekonvensi ajukan karena Tergugat Rekonvensi sendiri yang berkeinginan menceraikan Penggugat Rekonvensi;

Hal 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Berdasarkan tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan jawaban permohonan Termohon Konvensi;
2. Menerima permohonan Pemohon Konvensi dengan mewajibkan Pemohon Konvensi untuk memberikan hak-hak Termohon Konvensi;

B. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebagai akibat cerai talak terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa baju emas London seberat 9 gram (sembilan) gram kepada Penggugat Rekonvensiupiah;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan pakaian (kiswah) bagi Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah)
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang dan perbulan x 3 orang = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

C. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara;
2. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan Rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik /jawaban dalam Konvensi dan Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



A. Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon Konvensi tetap dengan dalil permohonan PemohonKonvensi;

B. Dalam Rekonvensi :

- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa mengenai nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) selama 3 (tiga) bulan atau selama masa iddah;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa emas London seberat 9 gram berbentuk gelang;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan nafkah 3 orang anak Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap replik Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi telah memberikan dupliknya yang menyatakan tetap dengan tuntutan nya semula dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi ke persidangan sebagai berikut:

A. BUKTI SURAT:

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 80/10/II/20003 tanggal 27 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, yang telah bermaterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai (Bukti P.1);

Hal 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



B. BUKTI SAKSI-SAKSI:

1. **Nursiyah binti Nazaruddin Sinaga**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di jalan Pelita IV Nomor 15, Kelurahan Perjuangan Barat, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa adalah abang kandung saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah sekitar tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama satu rumah di kawasan Binjai jalan Kompos Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikararuniai 3 orang anak, yaitu 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan, anak yang pertama Natisa, kedua Muhammad Zidane dan ketiga Zahira;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dalam rumah tangga sejak tahun 2008 sampai sekarang;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengarnya sebabnya karena saksi sering ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon sehingga saksi mengetahuinya secara langsung;
 - Bahwa penyebabnya karena masalah ekonomi dan saling tidak adanya saling mempercayai antara Pemohon dan Termohon, saksi mengetahuinya dari konfirmasi langsung dengan Pemohon dan Termohon dan akibatnya sejak september 2015 yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Desa Paya Bakung, hamparan Perak dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang, karena Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di Desa Paya Bakung, Hamparan Perak dan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Hal 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



- Bahwa pertengkaran terakhir Pemohon dan Termohon terjadi sekitar bulan Agustus 2015 yang lalu;
 - Bahwa keluarga Pemohon telah berusaha menasehati Pemohon dan telah tiga kali mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi turut serta mendamaikan Pemohon dan Termohon tiga kali bersama keluarga;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon saat ini dalam asuhan Termohon;
2. **Sakdiah binti Nazaruddin Sinaga**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Km XII jalan Kompos Ujung, Desa Pujimulio, Kecamatan Sunnggal, Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2003;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama saru rumah di Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten deli Serdang;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yaitu 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi percekcoakan dalam rumah tangga sejak tahun 2008 hingga sekarang, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar terus menerus;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon hanya saksi sering menerima pengaduan Pemohon dan Termohon tentang kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi rumah tangga dan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, Termohon sering mengusir Pemohon jika ada pertengkaran, bahwa akibatnya sejak bulan September 2015 yang

Hal 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah, yang pergi adalah Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, Pemohon tinggal di Desa Paya Bakung Hamparan Perak;

- Bahwa keluarga Pemohon telah sering mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa kami keluarga Pemohon tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa ketiga orang anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon menjelaskan tidak akan mengajukan bukti/saksi lagi dan mencukupkan atas bukti dan saksi yang telah diajukan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti/saksi di persidangan, akan tetapi Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti dan atau saksinya di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan lagi suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan keterangan dan bukti – buktinya serta memberikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menceraikan Termohon dan selanjutnya mohon putusan Pengadilan, dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya tidak keberatan bercerai dengan permohonan cerai Pemohon dan mengenai nafkah iddah Termohon menyerahkannya kepada pertimbangan Majelis Hakim sedangkan mut'ah kiswah dan nafkah 3 orang anak sudah sama-sama setuju sesuai dengan kemampuan Pemohon dan mohon putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Hal 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan kedua pihak berperkara dan untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula menempuh proses mediasi dengan mediatornya Dra. Hj. Samlah, tetapi mediasi tersebut gagal;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang terus menerus dalam rumah tangga disebabkan karena faktor ekonomi, Termohon selalu marah-marah kepada Pemohon dan Termohon sering mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada intinya Termohon mengakui adanya terajadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga meskipun Termohon membantah sebagian dalil permohonan Pemohon dan pada prinsipnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebenarnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2008 sebagaimana dijelaskan dalam posita dan dalam duduk perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1, dan telah menghadirkan

Hal 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



dua orang saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada bulan Februari 2003 dan dari perkawinan mereka sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan sejak awal April tahun 2008 atau setidaknya mulai tahun 2012 sebagaimana pengakuan dan keterangan Termohon yang akhirnya mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015 dan tidak pernah hidup bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon sebanyak tiga kali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 09 Februari 2003, terdaftar pada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 80/10/II/2003 tanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti P.1 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti P.1 tersebut merupakan bukti autentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Pemohon didasarkan atas penglihatan dan pendengaran langsung dan pengetahuan dari pengaduan Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat materil dan

Hal 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



formil suatu kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon tidak ada menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan dan hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 09 Februari 2003 dan dari perkawinan mereka telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sejak awal April tahun 2008 dan atau setidaknya sejak tahun 2012 sebagaimana pengakuan Termohon;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September tahun 2015 dan sampai saat ini tidak pernah hidup bersama lagi dalam satu rumah;
- Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina kehidupan rumah tangga dengan baik, oleh karena itu telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, sehingga melanjutkan rumah tangga yang seperti ini justru akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, saling mencintai dan saling menghormati sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (1), (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak terwujud sebagaimana diisyaratkan dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21:

Hal 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah terbukti dan berdasarkan hukum sesuai dengan ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka permohonan Pemohon patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena gugatan balik (rekonvensi) diajukan bersamaan dengan jawaban dalam Konvensi, maka karenanya dapat diterima dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hal 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Menimbang, bahwa dengan adanya gugatan rekonsvensi tersebut, maka kedudukan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonsvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonsvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil gugatan Penggugat Rekonsvensi adalah menuntut agar Tergugat Rekonsvensi membayar :

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas London bentuk gelang seberat 9 gram;
3. Kiswah sejumlah uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau 2 stel baju seharga @ Rp. 200.000,-;
4. Nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonsvensi dengan Tergugat Rekonsvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan rekonsvensi tersebut, Tergugat Rekonsvensi telah memberikan jawabannya secara lisan dipersidangan sebagai berikut :

- └ - Bahwa Tergugat Rekonsvensi sanggup memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsvensi sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- ┐ - Bahwa Tergugat Rekonsvensi sanggup memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonsvensi berupa setu buah gelang emas London seberat 9 gram;
- ≡ - Bahwa Tergugat Rekonsvensi sanggup memberikan kiswah kepada Penggugat Rekonsvensi berupa uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau dua stel baju @ Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) x 2 = Rp. 4.000.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- - Bahwa Tergugat Rekonsvensi sanggup memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Tergugat Rekonsvensi dengan Penggugat Rekonsvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonsvensi tersebut, Penggugat Rekonsvensi menyatakan tetap dengan tuntutan nya mengenai nafkah iddah dan menyerahkannya kepada pertimbangan Majelis Hakim sedangkan mut'ah, kiswah sedangkan nafkah tiga orang anak Penggugat Rekonsvensi tetap dengan tuntutan nya semula dan menyerahkannya kepada pertimbangan Majelis Hakim;

Hal 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan hak dan kewajiban suami (Tergugat Rekonvensi) yang akan menceraikan isterinya (Penggugat Rekonvensi) sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi terkait nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban di persidangan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi tentang besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuat pertimbangan dan akan memutuskan sebagai dibawah ini;

Menimbang bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa gajinya perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan hal ini diakui oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan Tergugat Rekonvensi telah menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), oleh karena Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan kepada pertimbangan Majelis Hakim, maka dalam hal ini sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa sedangkan mut'ah, kiswah dan nafkah untuk tiga orang anak, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikannya sesuai dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami di mana Tergugat

Hal 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Rekonvensi punya hak untuk rujuk selama Penggugat Rekonvensi masih dalam masa iddah sebagaimana ketentuan Pasal 118 dan Pasal 150 Kompilasi Hukum Islam sedangkan Penggugat Rekonvensi sendiri ternyata tidak dalam keadaan nusyuz, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah, mut'ah dan kiswah dari Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah iddah, mut'ah dan kiswah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah untuk tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi sanggup memberikannya setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kemampuan gaji Tergugat Rekonvensi yang hanya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya Majelis Hakim menetapkan biaya hadhanah (nafkah) untuk tiga orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan, oleh karenanya tuntutan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang nafkah tiga orang anak tersebut dapat dikabulkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Bahtiar Sinaga bin Nazaruddin Sinaga**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Saidah Muhammad binti H. Muhammad A**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Lapan, Kabupaten Langkat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa gelang; seberat 9 (sembilan) gram emas London;
 - 2.3. Kiswah berupa 2 (dua) stel baju dengan harga @ Rp. 200.000,- x 2 = Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) terhitung sejak ikrar talak dijatuhkan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (biaya hadhanah) melalui Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa;

Hal 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H, oleh kami **Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **H.M. THOHIR NASUTION, S.H. M.A.** dan **HUSNI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.** sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang dibantu oleh **Drs. MUSLIH, M.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar kehadiran Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

KETUA MAJELIS,

Drs. SYAHMINAN LUBIS, S.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

H.M. THOHIR NASUTION, S.H., M.A.

HUSNI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Drs. MUSLIH, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan Pemohon dan Termohon | : Rp. 250.000,- |

Hal 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- | | |
|------------------|---------------|
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	Rp. 341.000,-
--------	---------------

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 1757/Pdt.G/2015PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)